



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D I Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
(PERPANJANGAN)

Nomor : 172 / TPA / P / IV / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

Bentuk/Program Pendidikan
Nama Penanggung Jawab

NPSN

NIK

Nomor Telepon

Al Muthi'in

Maguwo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul

Taman Penitipan Anak
Endang Haryanti

69912315

347113.450981.0002

(0274) 444600

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas, dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang

Ditetapkan di : Bantul

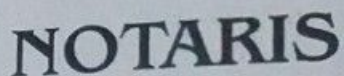
Pada tanggal : 15 April 2019

Masa Berlaku : 20 Maret 2019 s.d 20 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul



Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M. Par



DARBO LIWORO, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-291.HT.03.01-TH. 2003

SALIKAN

SAKILAN
AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENYELIDIKAN ANAK USIA BINTI
(PAUD) AL- MUTHI'IN
NOMER : 01/2010
TANGGAL : 21-12-2010
PENDIRI : 1. Tuan Drs. H.N. ANAS MARDURI
2. Ny. MARDIYAH
3. Ny. MUSLIMAH
4. Ny. HJ. DARWISAH

KANTOR KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PERTANAHAN
DARBO L. WORO, SH
BANTUL

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL MUTHI'IN
Nomor : 01 / 2010

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember Dua Ribu Sepuluh (21-12-2010), Pukul Dua Belas Waktu Indonesia Barat (12.00 WIB).
Menghadap kepada saya, DARBO LIWORO, Sarjana Hukum., Notaris di Bantul dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan Dokterandes Haji MUHAMMAD ANAS MAHDURI dalam
Tanda Penduduk tertulis H.M.ANAS MAHDURI, Drs.

Notaris di
saya, Notaris kenal dan yang nama
pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan Dokterandes Haji MUHAMMAD ANAS MAHDURI, DRS,
Kartu Tanda Penduduk tertulis H.M.ANAS MAHDURI, DRS,
tanggal lahir Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan
Ratus Lima Puluh Satu (25-12-1951), Pekerjaan: Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh
Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
340212.251251.0004.
tanggal lahir Lima Juli Serib
(27-1962). Pekerjaan

Propinsi
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
340212.251251.0004.-----
2. Nyonya **WARDIYAH**, tanggal lahir Lima Juli Seribu
Sembilan Ratus Enam Puluh Dua (05-07-1962), Pekerjaan:
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 15, Rukun Warga
27, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
340212.450762.0005.-----
----- tanggal lahir Dua Puluh Dua Juni
----- (22-06-1960)

3. Nyonya **MUSLIHAH**, tanggal lahir Dua Puluh Dua Juni 340212.450762.0005.
Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh (22-06-1960),
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga
-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.620660.0001. -----
Dalam Kartu Tanda Penduduk

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.620660.0001.-----
4. Nyonya Hajjah DARWISAH, Dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis HJ.DARWISAH, tanggal lahir Dua Belas Agustus
Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh lima(12-08-1945),
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga
-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.520845.0002.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal,-----
 Para penghadap dalam kedudukannya masing-masing
 sebagaimana tersebut diatas berdasarkan akta ini
 bermaksud mendirikan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**
AL-MUTHI'IN, yang oleh karena itu para penghadap dapat
 disebut juga Dewan Pendiri yang untuk mendirikan
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AL-MUTHI'IN ini telah
 menyisihkan/memisahkan harta kekayaan pribadi mereka
 yang jumlah nominalnya sebagai termaktub dalam Pasal (

akta ini, sedemikian maka secara tegas-tegas dinyatakan oleh Dewan Pendiri bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" yang akan disebut sebagaimana yang termaktub dalam akta ini adalah badan hukum yang ber-Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

- (1). Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" yang berkedudukan dan berkantor pusat di Maguwo/Dukuh Wonocatur, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga -, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Dan jika dianggap perlu oleh Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia guna pengembangan dan kemajuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

AZAS DAN DASAR

PASAL 2

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL MUTHI'IN" ini berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan pada Ajaran Agama Islam.

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dinyatakan berdiri sejak tanggal akta ini ditandatangani yaitu tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Sepuluh (21-12-2010).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ini adalah untuk memperkenalkan pendidikan dasar pada anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar, mencerdaskan anak dan membantu tumbuh kembang anak secara optimal.

KEGIATAN

PASAL 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- (1). Mengadakan Taman Pengasuhan Anak (TPA).
- (2). Menyelenggarakan Pendidikan dasar pada anak usia dini,
- (3). Memberikan pelayanan dan pendampingan belajar untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan anak.
- (4). Memberikan pelayanan dan pendampingan pendidikan bagi masyarakat (orang tua anak).
- (5). Mewujudkan masa depan anak sebagai individu dan

makhluk sosial yang mempunyai independensi yang kuat.

- (5). Mengusahakan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
- (6). Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau Lembaga yang punya kesamaan dan kepentingan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

KEKAYAAN

PASAL 6

- (1). Kekayaan pertama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL MUTHI'IN" terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-- (Sepuluh Juta Rupiah) dan kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat bertambah karena diperoleh dari:

- a. Pendapatan-Pendapatan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- b. Bantuan atau sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- c. Bantuan dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Swasta yang sifatnya tidak mengikat.

- (2). Selain perolehan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu(1) diatas kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat juga diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah.
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN", Halal dan sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

Kebijakan dasar pengadaan dan penggunaan harta kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ditetapkan oleh Dewan Pendiri.

DEWAN PENDIRI

PASAL 8

- (1). Kekuasaan tertinggi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dipegang oleh Dewan Pendiri.
- (2). Dewan Pendiri menetapkan anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan-kebijakan dasar lainnya
- (3). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pendiri Membentuk Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara, serta beberapa Divisi (bila perlu) sesuai perkembangan usaha Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (4). Dewan Pendiri dapat menunjuk atau meminta orang atau badan (Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN") untuk duduk sebagai pelindung, pembina

penasehat atau lebih sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan kegiatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

SIDANG DEWAN PENDIRI

PASAL 9

- (1). Sidang Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" diadakan paling sedikit sekali dalam 01 (Satu) tahun untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari Badan Pengurus harian tentang usaha-usaha yang dicapai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dan merencanakan usaha selanjutnya dan sekaligus menghentikan Badan Pengurus Harian yang lama serta memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian yang baru dan bila dianggap perlu juga untuk mengadakan perubahan dan menetapkan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

BADAN PENGURUS HARIAN

PASAL 10

- (1). Badan Pengurus harian ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri.
- (2). Badan Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Dewan Pendiri.
- (3). Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta beberapa Divisi (bila perlu) sesuai perkembangan usaha Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

TUGAS DAN WENANG PENGURUS HARIAN

PASAL 11

Badan Pengurus Harian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1). Mewakili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- (2). Melaksanakan ketetapan, keputusan dan kebijakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (3). Membina, Memelihara, menjaga dan mengawasi jalannya usaha-usaha atau Badan-badan yang dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

PASAL 12

Badan Pengurus Harian mempunyai kewajiban:

- (1). Mengusahakan tercapainya tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" memelihara kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (2). Mengatur seperlunya dalam segala hal yang belum cukup diatur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3). Setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama dalam tahun berikutnya mengadakan laporan tentang keadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dalam tahun yang lampau.

PASAL 13

- (1). Melaksanakan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan, dengan pembatasan bahwa:
 - a. Menjual, membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan harta tetap milik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - b. Menjual, membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan harta tidak tetap milik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - c. Menggadaikan atau menjaminkan barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dan/atau surat berharga milik Lembaga Pendidikan anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - d. Meminjamkan atau meminjam uang atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" harus mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari Dewan Pendiri.
- (2). Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3). Surat-surat mengenai pengeluaran atau penerimaan uang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan/atau harta kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama Bendahara.

KEANGGOTAAN DAN PENGANGKATAN BADAN PENGURUS HARIAN

PASAL 14

- (1). Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" Dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (2). Keanggotaan Badan Pengurus Harian berakhir karena:
 - A. meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atau;
 - c. Berakhir jabatannya dan atau;
 - d. Hal lain yang menurut pertimbangan Dewan Pendiri harus digantikan keanggotaannya.
- (3). Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai Badan Pengurus Harian untuk periode tahun 2010 (Dua Ribu sepuluh) - 2011 (Dua Ribu Sebelas), yakni terdiri dari:

-Pembina

Tuan Dokterandes Haji MUHAMMAD ANAS MAHDURI dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.M. ANAS MAHDURI, DRS, tanggal lahir 15 Juli 1955, Ratus Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu (25-12-

-Ketua

-Sekretaris

-Bendahara

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.251251.0004 Nyonya **MUSLIKHAN**, tanggal lahir Dua Puluh Dua Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh (22-06-1960), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.620660.0001. Nyonya **WARDIYAH**, tanggal lahir Lima Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua (05-07-1962), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 27, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.450762.0005- Nyonya **Hajah DARWISAH**, Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **HJ. DARWISAH**, tanggal lahir Dua Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh lima (12-08-1945), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.620845.0002.

- (4). Pengangkatan Badan Pengurus Harian telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akta ini berlaku tanda terima yang sah atas pengangkatan Badan Pengurus Harian tersebut.

LAIN-LAIN

PASAL 15

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup sempurna di dalam Anggaran Dasar, akan diatur dan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN yang tidak boleh

- (2). bertentangan dengan Anggaran Dasar. Mengenai Akta ini beserta akibat hukumnya para penghadap telah memilih dan menentukan domosili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, di Bantul.
- (3). Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya akta ini.

DEMUKIAN AKTA INI

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Bantul pada hari, jam, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **HERU WINARTO**, bertempat tinggal di Maguwo, Rukun Tetangga 17.A, Rukun Warga , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul.
2. Tuan **SAMSURI**, bertempat tinggal di Ketos, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 21, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul.

Keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lalu ditandatangani / cap ibu jari oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; Dikerjakan dengan tanpa perubahan, coretan maupun tambahan. Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan cukup. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Bantul



DARBO LIWORO, SH